

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori keagenan, karena teori keagenan kerap dijadikan sebagai landasan kaitannya dengan *corporate governance*. Fatin (2017), menjelaskan bahwa teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara pihak pemilik dan manajemen. Teori keagenan sebagai hubungan kerjasama antara pemilik dan manajemen, dimana pemilik memberikan wewenang kepada pihak manajemen untuk mengelola perusahaan dan melakukan pengambilan keputusan terkait kebijakan perusahaan.

Dalam hubungan antara pemilik dan manajemen terdapat asimetri informasi, yang mana pihak manajemen lebih mengetahui informasi tentang internal perusahaan dan bagaimana prospek perusahaan di masa depan. Dalam hal ini *corporate governance* sangat diperlukan, karena dengan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan dewan komisaris dan komite audit diharapkan dapat meningkatkan transparansi pihak manajemen (*agent*) akan pengungkapan informasi kepada pemilik (*principal*).

Tentu investor berharap atas modal yang diinvestasikan ke perusahaan dapat memberikan pengembalian modal yang maksimal. Oleh

karena itu, investor memerlukan pengungkapan informasi yang transparan, yang mana informasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Dari pengungkapan informasi tersebut, harapannya investor dapat mengetahui bagaimana kondisi perusahaan dan prospek/keberlangsungan perusahaan selanjutnya.

2. Teori *Stakeholders*

Menurut Gunawan dan Hendrawati (2015), teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya. Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan tentu membutuhkan bantuan dari pihak lain yaitu *stakeholders* sebagai pemberi modal. Perusahaan pun dituntut untuk memberikan manfaat kepada *stakeholders*, kaitannya dalam pengungkapan informasi perusahaan secara luas dan transparan pada laporan keuangan perusahaan.

Standar akuntansi dan keuangan di Indonesia merupakan konvergensi dari standar akuntansi internasional yaitu IFRS. Konvergensi IFRS dilakukan sebagai bentuk fasilitas kemudahan bagi *stakeholders* asing, agar mereka dapat memahami pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia karena disajikan menggunakan bahasa bisnis dan *best practice* secara global. Karena saat ini bisnis Indonesia merupakan bagian dari komunitas bisnis global.

Dewasa ini, banyak standar-standar baru akibat adanya pembaharuan dari standar akuntansi IFRS secara signifikan. Dengan

adanya *update* tersebut, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) selaku *standard setter* berusaha untuk belajar dan membekali diri agar bisnis di Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan adanya update IFRS tersebut.

3. Teori Persinyalan (*Signalling Theory*)

Teori persinyalan dapat menjelaskan bahwa asimetri informasi dapat dikurangi dengan memberikan sinyal kepada pihak terkait. Teori ini menggambarkan bagaimana perusahaan dapat memberikan sinyal kepada penerima sinyal (*signaler*). Menurut Ulum, dkk. (2016) menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan bahwa sinyal yang diberikan dapat bermanfaat bagi penerima sinyal (*signaler*).

Pemberian sinyal salah satunya dapat dilakukan dengan pengungkapan informasi kepada pengguna informasi. Informasi yang diungkapkan ditujukan untuk membantu pengguna informasi dalam pengambilan keputusan. Kualitas dan kuantitas informasi yang diberikan kepada pengguna dapat menggambarkan kualitas dari perusahaan tersebut, sehingga investor, kreditor dan pengguna informasi lainnya akan memiliki persepsi baik terhadap perusahaan (Sunardi, 2010).

4. *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Menurut Prawinandi dkk. (2012) menyebutkan bahwa terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu *mandatory disclosure* (pengungkapan informasi yang bersifat wajib) dan *voluntary disclosure* (pengungkapan informasi yang bersifat sukarela). *Mandatory disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang harus dilakukan perusahaan sebagai bentuk kepatuhan atas

peraturan yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) artinya perusahaan dengan sukarela dapat melakukan pengungkapan informasi tentang perusahaan kepada pengguna laporan keuangan.

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi perusahaan yang dianggap perlu dalam memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan yang berbeda-beda kepentingannya (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). *Mandatory disclosure* diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai sehat atau tidaknya keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan perusahaan sehingga investor dapat melakukan perkiraan tentang pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan aliran kas keluarnya (Prawinandi dkk., 2012).

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan konvergensi IFRS. Konvergensi IFRS pertama kali dilaksanakan pada Januari 2012, dimana seluruh perusahaan *go public* maupun multinasional harus menggunakan standar akuntansi dan keuangan konvergensi IFRS. Sama halnya dengan negara-negara lain yang melakukan adopsi ataupun konvergensi IFRS, hal ini bertujuan agar informasi dalam pelaporan keuangan perusahaan dapat dipahami bagi pemakai informasi secara global.

5. Corporate Governance

Berdasarkan pandangan teori agensi, pihak manajemen dalam suatu perusahaan cenderung bekerja sesuai dengan kemauan dan

kepentingan pribadinya sendiri, bukan mengelola dengan baik suatu perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaannya. Oleh karena itu diperlukan *corporate governance* yang diharapkan mampu mengatur dan mengawasi kinerja manajemen perusahaan agar bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan.

Menurut Kaihatu (2006), *corporate governance* merupakan suatu sistem mengendalikan serta mengawasi pengelolaan perusahaan yang nantinya investor maupun *stakeholders* akan memberikan penilaian yang baik terhadap perusahaan. Terdapat hal-hal yang ditekankan dalam pengertian tersebut, yaitu berkenaan dengan hak investor maupun *stakeholders* dan berkenaan dengan kewajiban perusahaan. Dimana hak dari investor dan *stakeholders* adalah untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan dengan akurat dan tepat waktu. Sedangkan kewajiban perusahaan adalah memberikan pemenuhan hak dari investor dan *stakeholders*, berupa pengungkapan informasi yang akurat, tepat waktu, dan transparan.

6. Return Saham

Return saham dapat diartikan sebagai tingkat pengembalian atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan pada suatu perusahaan (Sugiyanto, 2011). *Return* saham memiliki dua komponen yaitu *current income* dan *capital gain*. Bentuk dari *current income* berupa keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periodik, yaitu berupa dividen sebagai hasil kinerja *fundamental* perusahaan. Sedangkan *capital*

gain berupa keuntungan yang diterima karena selisih antara harga jual dan harga beli saham (Naratama dan Majidah, 2014).

Informasi yang diberikan pihak manajemen kepada investor akan memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan. Ahmad dkk. (2017) menyebutkan bahwa pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu bahan pertimbangan yang digunakan investor dalam memutuskan apakah akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut atau tidak. Dengan demikian, pengungkapan informasi akan berdampak pada pergerakan harga saham perusahaan. Pergerakan harga saham akan mempengaruhi *return* yang didapat investor atas penanaman modalnya.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris). Semakin tinggi kepemilikan manajemen, maka manajemen akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Sebagai pengelola sekaligus pemegang saham perusahaan, manajemen akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan yang telah dijalankan dengan melakukan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan (Linda dan Kurnia, 2017).

Pada penelitian Utami dkk. (2012), kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka pihak manajemen memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan *monitoring* perusahaan sehingga akan mengurangi tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Dengan begitu, tingkat kepatuhan dalam pengungkapan wajib akan semakin tinggi.

Sementara penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana tidak terdapat pengaruh kepemilikan manajerial tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS. Dengan kepemilikan manajerial di Indonesia rata-rata masih sangat kecil sehingga belum tercipta keselarasan antara kepentingan pengelola dengan pemilik. Dengan kecilnya kepemilikan manajerial maka belum dapat meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib.

Penelitian Widjayanti dan Wahidawati (2015) didapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS. Dengan semakin tingginya kepemilikan manajerial maka manajemen memiliki insentif yang tinggi untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan usaha perusahaan sehingga akan meminimalisir kecurangan dalam laporan keuangan.

Fauziah (2015) meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS dengan hasil berpengaruh signifikan positif. Manajemen memiliki sedikit

motivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemegang saham, sehingga diperlukan kepemilikan manajerial untuk memotivasi manajemen agar meningkatkan kinerjanya. Kepemilikan manajerial artinya pihak manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan, namun mereka dapat andil dalam pengambilan keputusan. Dengan kepemilikan saham yang besar dalam perusahaan, maka manajemen akan memiliki motivasi yang tinggi dalam mematuhi peraturan yang ada, termasuk ketaatan dalam melakukan pengungkapan wajib. Pihak manajemen akan mengungkapkan informasi selengkap mungkin karena akan meningkatkan penilaian kinerjanya sebagai pengelola perusahaan. Sedangkan dengan mengungkapkan informasi yang lengkap maka kepercayaan investor akan semakin tinggi. Dari uraian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap Tingkat *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga non-bank seperti yayasan, reksadana, asuransi, dana pensiun dan institusi lainnya. Semakin besar kepemilikannya maka pihak institusi dapat andil dalam *monitoring* perusahaan, sehingga dapat menekan pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi dengan lengkap.

Dalam penelitian Utami dkk. (2012) didapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin kuat monitoring yang dilakukan pihak investor institusional, hal ini akan menekan pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi sesuai yang diinginkan investor institusi. Sehingga akan meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan.

Alvionita dan Taqwa (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Semakin tinggi kepemilikan institusi maka akan mengurangi insentif para manajer yang mementingkan dirinya sendiri melalui tingkat pengawasan yang ketat. Hal tersebut akan mengurangi kesempatan manajer untuk menyembunyikan informasi – informasi demi kepentingan pribadi. Dalam hal ini, maka manajemen diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang lengkap dan yang dibutuhkan investor institusional.

Fauziah (2015) juga mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Investor institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui *monitoring* yang ketat. Dengan tingginya tuntutan dari investor institusional yang membutuhkan informasi selengkap mungkin, maka pihak manajemen

akan melakukan pengungkapan informasi seluas-luasnya. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* yang dilakukan manajemen.

Dari penelitian Widjayanti dan Wahidawati (2015) didapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka usaha pengawasan akan dilakukan dengan ketat terhadap manajemen sehingga akan menghalangi sifat oportunistik para manajer. Tingginya kepemilikan institusional akan menekan manajemen agar mengungkapkan informasi yang investor inginkan. Dari uraian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

3. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tingkat *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS.

Kepemilikan asing adalah proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh individu maupun institusi yang berada di luar negeri. Dengan adanya keterbatasan bahasa dan geografis, investor asing pun hanya mengandalkan informasi yang tertuang dalam laporan keuangan, sehingga hal ini akan menekan pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi secara luas.

Penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat

kepatuhan *mandatory disclosure*. Dengan kepemilikan asing, manajemen dituntut untuk memberikan informasi yang berkualitas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, investor asing akan menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai dewan komisaris atau direksi dalam perusahaan, sehingga antara tujuan investor asing dengan manajemen dapat sejalan.

Penelitian Rustiarini (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dengan semakin tingginya kepemilikan asing akan menjadikan proses *monitoring* perusahaan dapat dilakukan dengan baik, sehingga manajemen akan memberikan informasi menyeluruh bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dari uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

4. Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Anggota dewan komisaris memiliki peran melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan *corporate governance* dengan baik (Hikmah dkk., 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Meiflowerina dkk. (2014), terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah anggota dari dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi

IFRS, semakin banyak jumlah anggota dari dewan komisaris dalam suatu perusahaan tersebut semakin efektif kinerjanya dalam mengembangkan suatu perusahaan sehingga *corporate governance* akan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan Pitasari dan Septiani (2014), menguji pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Dan didapatkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam pengujian tersebut. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin sulit dalam mencapai kesepakatan dan membuat keputusan. Dewan komisaris pasti memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengambil keputusan. Dengan semakin lamanya waktu dalam pengambilan keputusan, hal ini menyebabkan sulitnya dewan komisaris untuk mendorong perusahaan agar melakukan pengungkapan informasi secara luas.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Hendrawati (2016), terdapat pengaruh signifikan positif jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Semakin besar dewan komisaris disuatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan, pengevaluasian, dan pelaksanaan kebijakan direksi yang semakin berkualitas sesuai dengan tujuan perusahaan, serta semakin berfungsinya *corporate governance* dalam meningkatkan

kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Dari uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

5. Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bukan berasal dari dalam perusahaan. Komisaris independen dapat memastikan apakah ketransparanan telah tercipta, struktur organisasi sudah baik, serta keputusan yang diambil bersifat rasional (Utami dkk., 2012).

Penelitian yang dilakukan Fauziah (2015) menguji pengaruh komposisi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS, dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang positif. Keberadaan komisaris independen mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sama dengan dewan komisaris yaitu untuk mengawasi perusahaan dalam hal transparansi kepada publik sehingga perusahaan akan mentaati peraturan yang diatur oleh BAPEPAM-LK. Peran dan tanggung jawab tersebut akan berjalan dengan baik apabila kebijakan yang diambil dewan komisaris tidak memihak kepentingan tertentu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Hendrawati (2016) , proporsi komisaris independen tidak berpengaruh

terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Sedikitnya dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan hal ini mengindikasikan bahwa komisaris independen tidak dapat mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris, oleh karena itu besarnya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Widjayanti dan Wahidawati (2015), terdapat pengaruh signifikan positif antara proporsi komisaris independen berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Menurut Widjayanti dan Wahidawati (2015) menyebutkan bahwa semakin besar komposisi komisaris independen maka kualitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris akan semakin bagus karena semakin banyak pihak yang independen maka transparansi dalam melakukan pelaporan akan semakin baik. Dari uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

6. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Kualitas kinerja dari dewan komisaris tidak hanya dilihat dari jumlah atau proporsinya saja. Namun, jumlah rapat yang dilakukan juga akan mempengaruhi kualitas kerjanya dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen. Jika dewan komisaris jarang

melakukan rapat disetiap periodenya, maka proses monitoring dan evaluasi terkait jalannya usaha akan berkurang.

Penelitian Sutiyok dan Rahmawati (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Proses rapat yang dilakukan dewan komisaris akan menentukan efektivitas dewan komisaris. Semakin efektif peran dewan komisaris maka akan semakin menekan manajemen untuk melakukan pengungkapan wajib.

Penelitian Utami dkk. (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Banyak sedikitnya rapat yang dilakukan dewan komisaris tidak mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib dikarenakan sebagian komisaris selalu mendominasi dalam rapat dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kepentingan perusahaan.

Hasil penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Semakin sering dewan komisaris melakukan rapat maka pengawasan terhadap manajemen akan lebih optimal. Dewan komisaris akan memastikan apakah tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, jika sudah maka tingkat kepatuhan pengungkapan wajib akan semakin tinggi. Artinya, perusahaan

akan melakukan pengungkapan informasi secara lengkap. Dari uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₆ : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

7. Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Komite audit bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas tugas auditor eksternal dan internal. Komite audit berperan untuk mengawasi pengendalian internal perusahaan dan pelaporan keuangannya. Selain itu, komite audit juga berperan untuk mengawasi dan menjembatani hubungan antara auditor internal dan eksternal (Rahayuni dkk., 2018).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Hendrawati (2016) , menunjukkan pengaruh signifikan positif jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS . Semakin besar jumlah komite audit pada perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap auditor dan kinerja manajemen sehingga dapat meminimalisir kecurangan dan kualitas pelaporan akan baik seiring dengan meningkatnya kepatuhan terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Pada hasil penelitian yang dilakukan Sutiyok dan Rahmawati (2014), menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara jumlah komite

audit dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Semakin banyak anggota komite audit maka dapat menyebabkan proses koordinasi menjadi sehingga melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka membantu dewan komisaris menjadi tidak maksimal, hal tersebut akan tidak akan mendorong tingkat *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Hasil penelitian yang dilakukan Pitasari dan Septiani (2014) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. Pada penelitian Pitasari dan Septiani (2014), jumlah anggota komite audit pada perusahaan sampel telah memenuhi syarat minimum yaitu tiga orang, yang mana komite audit akan memberikan pendapat profesionalnya terhadap dewan komisaris dan komite audit juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah melakukan pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan. Dari uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₇ : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

8. Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS terhadap *Return Saham*

Return saham merupakan salah satu motivasi mengapa investor melakukan penanaman modal pada suatu perusahaan. Dalam menginvestasikan modalnya pada suatu perusahaan, investor

membutuhkan informasi-informasi yang akan digunakan untuk memprediksi hasil investasinya di masa depan (*return* saham).

Menurut Naratama dan Majidah (2014) *return* saham adalah keuntungan yang dinikmati investor atas investasi saham yang dilakukannya. *Return* saham tersebut berupa *capital gain* maupun pembagian deviden secara periodik. Untuk melakukan analisis terkait *return* saham, investor membutuhkan informasi yang bersifat *fundamental* dan teknikal. Analisis *fundamental* merupakan analisis yang didasarkan pada informasi – informasi yang diterbitkan oleh emiten (perusahaan). Sedangkan analisis teknikal merupakan analisis menggunakan data harga saham di masa lalu.

Untuk melakukan analisis *fundamental*, investor membutuhkan informasi-informasi *fundamental* yang relevan dan reliabel. Informasi *fundamental* umumnya didapat dari laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa rasio-rasio keuangan, arus kas serta ukuran-ukuran kinerja lainnya yang dihubungkan dengan *return* saham (Absari dkk.,2013). Untuk memenuhi kebutuhan informasi investor sebagai penanam modal, perusahaan harus melakukan pengungkapan informasi dengan baik agar analisis yang dilakukan investor sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hasil penelitian Sihombing dkk. (2017) menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang diungkapkan perusahaan maka akan meningkatkan harga saham, sehingga akan meningkatkan pula *return* saham yang didapat oleh investor. Peningkatan pengungkapan informasi

akan meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan investor akan saham perusahaan. Semakin banyak informasi relevan yang diungkapkan, maka dipandang investor akan memperkecil risiko investasi, karena ketidakpastian informasi semakin dimitigasi, sehingga meningkatkan volume transaksi dan meningkatkan *stock return*.


Penelitian Budi dan Djazuli (2012) menunjukkan bahwa pengungkapan informasi tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) dapat meningkatkan return saham. Dengan diumumkannya informasi akuntansi maka akan memberikan sinyal kepada investor untuk melakukan keputusan investasi. Jika informasi yang diumumkan tersebut positif, maka investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Semakin banyak perdagangan saham yang dilakukan investor, maka akan mendorong naiknya harga saham sehingga *return* yang didapat investor akan meningkat. Dari uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₈ : Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS berpengaruh terhadap *return* saham.

C. Model Penelitian

Penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian telah dipaparkan maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Model Penelitian 1



Gambar 2.2
Model Penelitian 2

